



**P U T U S A N**

Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan;
2. Tempat lahir : Danau Cala (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun /1 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jogja Nomor 4019 Lebong Siarang Rt 017 Rw 004 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta /Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENI HENDRI ALS HEN BIN AMIR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENI HENDRI ALS HEN BIN AMIR HASAN** pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(1(satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pink Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL, No Rangka MHYGDN41TKJ-200655, Nomor Mesin : G15AID-428651
  - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL atas nama Beni Hendri
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL
  - 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter
  - Minyak mentah sebanyak 2.000,- (dua ribu) liter minyak bumi / minyak mentahDipergunakan dalam perkara Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa BENI HENDRI ALS HEN BIN AMIR HASAN pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sekayu – Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang kecamatan Batang Harileko Kab. Muba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh, melakukan Pengangkutan sebagaimana pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib mendatangi tempat penyulingan minyak untuk membeli minyak mentah di tempat penyulingan minyak secara tradisional di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin milik sdr. Agga (DPO) sebanyak  $\pm$  2.000,- (dua ribu liter) yang ditampung kedalam 2 (dua) buah tedmon dengan kapasitas 1000 liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL dan saat di tempat penyulingan minyak tradisional Terdakwa bertemu dengan Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali dan mengajak Saksi Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali untuk mengangkut minyak lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali memuat minyak mentah kedalam 2 (dua) buah tedmon dengan kapasitas 1.000,- (seribu liter) lalu setelah penuh Terdakwa dan Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL untuk dijual kembali ke tempat pengolahan tradisional yang berada di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan upah sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut dan saat ditengah perjalanan menuju ke tempat pengolahan minyak di desa Mangun Jaya tersebut tepatnya di Jalan Sekayu- Tanah Abang Desa Tanah Abang mobil yang dikendarai oleh Saksi Martinus bersama dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distop oleh anggota kepolisian Sektor Batang Hari Leko yaitu Saksi NOVA RENDY BIN ASRI ABDULLAH dan Saksi GURU SAPUTRA BIN NOVAL sedang patrol rutin melihat beberapa kendaraan konvoi melaju di jalan lalu distop oleh anggota kepolisian yang sedang patroli tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap minyak mentah yang dibawa oleh Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastic warna putih masing-masing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disebut BB1 dan BB2 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa cairan berwarna kehitaman adalah BB 1 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dan BB2 mengandung Sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**Atau**

**kedua**

----- Bahwa Terdakwa BENI HENDRI ALS HEN BIN AMIR HASAN pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sekayu – Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang kecamatan Batang Harileko Kab. Muba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **melakukan, niaga sebagaimana pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Jenis Suzuki Pick Up warna hitam No Pol BG 8782 IL yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke tempat sumur tradisional milik sdr. Angga (DPO) di Desa Pandan Sari B 4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa membeli minyak mentah sebanyak  $\pm$  2.000, (dua ribu liter) seharga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000,- (seribu) liter sebanyak 2 (dua) buah.

- Bahwa saat ditempat pengisian minyak mentah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamd Ali lalu mengajak Saksi Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali untuk mengangkut minyak tersebut ke tempat pengolahan tradisional yang berada di kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupate Muba dengan harga Rp. 7.000.000, ( tujuh juta rupiah)
- Bahwa saat ditengah perjalanan menuju ke tempat pengolahan minyak di desa Mangun Jaya tersebut tepatnya di Jalan Sekayu- Tanah Abang Desa Tanah ut Abang mobil yang dikendarai oleh Saksi Martinus bersama dengan Terdakwa distop oleh anggota kepolisian Sektor Batang Hari Leko yaitu Saksi NOVA RENDY BIN ASRI ABDULLAH dan Saksi GURU SAPUTRA BIN NOVAL sedang patrol rutin melihat beberapa kendaraan konvoi melaju dijalan lalu distop oleh anggota kepolisian yang sedang patrol tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap minyak olahan jenis bensin yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastic warna putih masing-masing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disebut BB1 dan BB2 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa cairan berwarna kehitaman adalah BB 1 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dan BB2 mengandung Sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas.**

**ATAU :**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa BENI HENDRI ALS HEN BIN AMIR HASAN pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Sekayu –

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang kecamatan Batang Harileko Kab. Muba atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa setelah membeli minyak mentah dari tempat penyulingan minyak secara tradisional di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin milik sdr. Agga (DPO) sebanyak  $\pm$  2.000,- (dua ribu liter) yang ditampung kedalam 2 (dua) buah tedmon dengan kapasitas 1000 liter dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL dan saat di tempat penyulingan minyak tradisional Terdakwa bertemu dengan Saksi Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali dan mengajak Saksi Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali untuk mengangkut minyak tersebut untuk dijual kembali ke tempat pengolahan tradisional yang berada di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut.
- Bahwa saat ditengah perjalanan menuju ke tempat pengolahan minyak di desa Mangun Jaya tersebut tepatnya di Jalan Sekayu- Tanah Abang Desa Tanah Abang mobil yang dikendarai oleh Saksi Martinus bersama dengan Terdakwa distop oleh anggota kepolisian Sektor Batang Hari Leko yaitu Saksi NOVA RENDY BIN ASRI ABDULLAH dan Saksi GURU SAPUTRA BIN NOVAL sedang patrol rutin melihat beberapa kendaraan konvoi melaju di jalan lalu distop oleh anggota kepolisian yang sedang patrol tersebut lalu dilakukan pemeriksaan terhadap minyak olahan jenis bensin dan dilakukan pemeriksaan terhadap minyak olahan jenis bensin yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari PT. Pertamina sehingga patut diduga minyak mentah tersebut berasal dari kejahatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nova Rendy Bin Asri Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dalam perkara pengangkutan minyak bumi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi tangkap Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali dan Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Batanghari Leko sedang patroli kemudian melihat mobil konvoi lalu menghentikan mobil yang dikendarai oleh Martinus bersama Beni kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut selanjutnya Martinus dan Beni berikut barang bukti diamankan ke Polsek Batanghari Leko;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah mobil Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak bumi/minyak mentah, STNK, dan kunci kontak;
- Bahwa saat penangkapan Martinus sebagai sopir sedangkan Beni ikut dimobil berada disamping tempat duduk Martinus;
- Bahwa terhadap minyak yang diangkut, Beni sebagai pemilik, sedangkan Martinus sebagai sopir yang diupah Beni untuk mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa minyak tersebut diangkut dari tempat pengeboran minyak tradisional di Simpang Telkom Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tujuan minyak tersebut diangkut ke tempat pemasakan minyak tradisional di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut milik Beni;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Guru Saputra Bin Noval, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku dalam perkara pengangkutan minyak bumi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang Saksi tangkap Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali dan Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Batanghari Leko sedang patroli kemudian melihat mobil konvoi lalu menghentikan mobil yang dikendarai oleh Martinus bersama Beni kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut selanjutnya Martinus dan Beni berikut barang bukti diamankan ke Polsek Batanghari Leko;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah mobil Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak bumi/minyak mentah, STNK, dan kunci kontak;
- Bahwa saat penangkapan Martinus sebagai sopir sedangkan Beni ikut dimobil berada disamping tempat duduk Martinus;
- Bahwa terhadap minyak yang diangkut, Beni sebagai pemilik, sedangkan Martinus sebagai sopir yang diupah Beni untuk mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa minyak tersebut diangkut dari tempat pengeboran minyak tradisional di Simpang Telkom Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tujuan minyak tersebut diangkut ke tempat pemasakan minyak tradisional di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut milik Beni;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan minyak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Darmawi Als Mawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan mobil yang disita polisi dalam perkara ini;
- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, Nomor Rangka MHYGDN41TKJ-400655, Nomor Mesin : G15AID-428651;
- Bahwa mobil tersebut milik Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan;
- Bahwa Saksi tahu karena mobil tersebut sudah di over kredit kepada Saksi;
- Bahwa over kredit sejak bulan September 2020;
- Bahwa over kreditnya dengan cara Saksi mengembalikan DP kepada Beni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa angsuran perbulan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut ada pada Beni karena disewa oleh Beni;
- Sepengetahuan Saksi, Beni pekerjaan sebelumnya menjual pisang;
- Bahwa saat Beni menyewa mobil tersebut, alasannya mau digunakan untuk menjual pisang;
- Bahwa Beni menyewa mobil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut ternyata digunakan Beni untuk mengangkut minyak;
- Bahwa Saksi mulai tahu mobil tersebut digunakan Beni untuk mengangkut minyak sejak Beni ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Tedmon di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Beni;
- Bahwa mobil tersebut kredit melalui leasing bank BCA;
- Bahwa kreditnya belum selesai;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya dibawah tangan melalui Auto Debet;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Aryansyah, ST,MT Bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan di Penyidik dengan dasar Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Nomor:/ST/DESDM/2020 tanggal November 2020;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam hal suatu badan usaha akan melakukan kegiatan usaha maka wajib memiliki izin usaha, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ;
- Bahwa maksud dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM sebagaimana pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan pengangkutan minyak bumi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkutan minyak tersebut dengan cara Terdakwa datang ke tempat pengeboran minyak tradisional milik Angga di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL membawa 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000,- (seribu liter), lalu dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dan mengajak Martinus untuk mengangkut minyak, setelah minyak dibeli dan dimuat kedalam 2 (dua) buah tedmon yang ada di mobil Terdakwa dan Martinus pergi menggunakan mobil tersebut dengan dikendarai oleh Martinus menuju Desa Mangun Jaya untuk menjual minyak, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang ada polisi menghentikan mobil yang dikendarai Martinus bersama Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil, lalu Terdakwa dan Martinus serta barang bukti dibawa ke Polsek Batanghari Leko;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah mobil Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, 2 (dua) buah tedmond berisikan minyak bumi/minyak mentah, STNK, dan kunci kontak;
- Bahwa terhadap minyak yang diangkut, Terdakwa sebagai pemilik, sedangkan Martinus sebagai sopir yang Terdakwa upah untuk mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Martinus Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut minyak tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dengan harga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual minyak tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengangkutan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disebut BB1 dan BB2, dari hasil pemeriksaan barang bukti cairan berwarna kehitaman pada BB1 dan BB2 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dengan kesimpulan BB1 dan BB2 adalah minyak bumi bukan pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, Nomor Rangka MHYGDN41TKJ-400655, Nomor Mesin : G15AID-428651;
- 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter;
- ± 2.000 (dua ribu) liter minyak bumi/minyak mentah;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL atas nama BENI HENDRI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BG 8782 IL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Batanghari Leko pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL bermuatan 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat berisikan ± 2.000 (dua ribu) liter minyak bumi/minyak mentah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut berawal Terdakwa datang ke tempat pengeboran minyak tradisional milik Angga di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL membawa 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000,- (seribu liter), lalu dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dan mengajak Martinus untuk mengangkut minyak dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut menuju lokasi pengolahan minyak dikelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Martinus memuat minyak mentah tersebut kedalam 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000 (seribu liter) tersebut, setelah penuh lalu Terdakwa bersama Martinus berangkat menuju ke desa Mangun Jaya;
- Bahwa pada saat ditengah perjalanan menuju ke tempat pengolahan minyak di desa Mangun Jaya tersebut tepatnya di Jalan Sekayu-Tanah Abang mobil yang dikendarai oleh Martinus bersama Terdakwa distop oleh pihak kepolisian Sektor Batanghari Leko yaitu Saksi Nova Rendy Bin Asri Abdullah dan Saksi Guru Saputra Bin Noval yang saat itu sedang patroli rutin karena curiga melihat beberapa kendaraan konvoi melaju dijalan tersebut, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil beserta muatannya hingga didapati 2 (dua) buah tedmon persegi dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan minyak olahan jenis bensin yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, Nomor Rangka MHYGDN41TKJ-400655, Nomor Mesin : G15AID-428651, 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter,  $\pm$  2.000 (dua ribu) liter minyak bumi/minyak mentah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL atas nama BENI HENDRI dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BG 8782 IL disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Martinus tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Para Saksi membenarkan adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa saat penangkapan, dimana minyak tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Martinus sebagai sopir yang diupah oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut, sementara mobil adalah milik Terdakwa namun telah di over kredit kepada Saksi Darmawi Als Mawi kemudian disewa oleh Terdakwa dari Saksi Darmawi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disebut BB1 dan BB2, dari hasil pemeriksaan barang bukti cairan berwarna kehitaman pada BB1 dan BB2 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dengan kesimpulan BB1 dan BB2 adalah minyak bumi bukan pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan minyak bumi;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Melakukan pengangkutan minyak bumi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Minyak Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Batanghari Leko pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Sekayu-Tanah Abang Jembatan Tanah Abang Desa Tanah Abang kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, dimana pada saat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



ditangkap Terdakwa sedang bersama Martinus Als Pinus Bin Muhamad Ali yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL bermuatan 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat berisikan  $\pm$  2.000 (dua ribu) liter minyak bumi/minyak mentah;

Bahwa penangkapan tersebut berawal Terdakwa datang ke tempat pengeboran minyak tradisional milik Angga di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL membawa 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000,- (seribu liter), lalu dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dan mengajak Martinus untuk mengangkut minyak dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut menuju lokasi pengolahan minyak dikelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Martinus memuat minyak mentah tersebut kedalam 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000 (seribu liter) tersebut, setelah penuh lalu Terdakwa bersama Martinus berangkat menuju ke desa Mangun Jaya, namun pada saat ditengah perjalanan menuju ke tempat pengolahan minyak di desa Mangun Jaya tersebut tepatnya di Jalan Sekayu-Tanah Abang mobil yang dikendarai oleh Martinus bersama Terdakwa distop oleh pihak kepolisian Sektor Batanghari Leko yaitu Saksi Nova Rendy Bin Asri Abdullah dan Saksi Guru Saputra Bin Noval yang saat itu sedang patroli rutin karena curiga melihat beberapa kendaraan konvoi melaju di jalan tersebut, kemudian polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil beserta muatannya hingga didapati 2 (dua) buah tedmon persegi dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter berisikan minyak olahan jenis bensin yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL, Nomor Rangka MHYGDN41TKJ-400655, Nomor Mesin : G15AID-428651, 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter,  $\pm$  2.000 (dua ribu) liter minyak bumi/minyak mentah, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL atas nama BENI HENDRI dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up Warna Hitam Nomor Polisi BG

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



8782 IL disita sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Martinus tersebut, dimana terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Para Saksi membenarkan adalah barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa saat penangkapan, dimana minyak tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Martinus sebagai sopir yang diupah oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut, sementara mobil adalah milik Terdakwa namun telah di over kredit kepada Saksi Darmawi Als Mawi kemudian disewa oleh Terdakwa dari Saksi Darmawi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 065/KKF/2020 tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berlak segel dan belabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 liter selanjutnya disebut BB1 dan BB2, dari hasil pemeriksaan barang bukti cairan berwarna kehitaman pada BB1 dan BB2 mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi dengan kesimpulan BB1 dan BB2 adalah minyak bumi bukan pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengangkut minyak bumi menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL bermuatan minyak bumi sebanyak  $\pm$  2.000 (dua ribu) liter yang ditempatkan pada 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000 (seribu) liter dari tempat pengeboran minyak tradisional di Simpang Telkom Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin dengan tujuan tempat pengolahan minyak dikelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, maka dengan demikian unsur "Melakukan pengangkutan minyak bumi" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa izin usaha pengangkutan";

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengangkutan wajib terlebih dahulu memiliki izin usaha pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen apapun terkait pengangkutan minyak bumi tersebut dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “Tanpa izin usaha pengangkutan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa minyak tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Martinus sebagai sopir yang diupah oleh Terdakwa untuk mengangkut minyak tersebut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut, sementara mobil adalah milik Terdakwa namun telah di over kredit kepada Saksi Darmawi Als Mawi kemudian disewa oleh Terdakwa dari Saksi Darmawi;

Bahwa kronologis Terdakwa mengangkut minyak tersebut karena awalnya Terdakwa datang ke tempat pengeboran minyak tradisional milik Angga di desa Pandan Sari B4 Simpang Telkom Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam Nopol BG 8782 IL membawa 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000,- (seribu liter), lalu dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dan mengajak Martinus untuk mengangkut minyak dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut menuju lokasi pengolahan minyak dikelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan Martinus memuat minyak mentah tersebut kedalam 2 (dua) buah tedmon kapasitas 1.000 (seribu liter) tersebut, setelah penuh lalu Terdakwa bersama Martinus berangkat menuju ke desa Mangun Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Martinus dalam hal pengangkutan minyak bumi tersebut, dimana Martinus berperan sebagai sopir yang diupah oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah pemilik minyak sekaligus penyewa mobil yang digunakan Martinus, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pink Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL, No Rangka MHYGDN41TKJ-200655, Nomor Mesin : G15AID-428651;
- Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL atas nama Beni Hendri;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL;
- 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter;
- Minyak mentah sebanyak 2.000,- (dua ribu) liter minyak bumi / minyak mentah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Hendri Als Hen Bin Amir Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Mega Carry Pink Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL, No Rangka MHYGDN41TKJ-200655, Nomor Mesin : G15AID-428651;
  - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782IL atas nama Beni Hendri;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki Mega Carry Pick Up warna hitam Nomor Polisi BG 8782 IL;
  - 2 (dua) buah tedmon berbentuk persegi empat masing-masing kapasitas 1000 (seribu) liter;
  - Minyak mentah sebanyak 2.000,- (dua ribu) liter minyak bumi / minyak mentah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Martinus als Pinus Bin Muhamad Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H dan Andy Wiliam Permata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 633/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)